

*Kuliah
Ke-9*

PERUSAHAAN BADAN HUKUM

By Sunaryo

KARAKTERISTIK BADAN HUKUM

1. MEMILIKI KEKAYAAN SENDIRI

- a. Ditentukan dalam Anggaran Dasar
- b. Terpisah dari kekayaan pribadi pengusaha, pengurus atau pendiri
- c. Berupa: uang, barang, piutang
- d. Dicatat dalam pembukuan perusahaan

2. ANGGARAN DASAR DISAHKAN MENTERI

Pengesahan adalah pembenaran AD

- Tidak dilarang UU
- Tidak bertentangan dgn ketertiban umum
- Tidak bertentangan dgn kesusilaan

❖ Bentuk perusahaan yg memperoleh pengesahan:

- a. PT oleh Men Huk dan HAM (UU No.40/2007)
- b. Koperasi oleh Menkop (UU No. 25/1992 → UU No.17/2012)
- c. Perum dan Persero oleh MenBUMN (UU No.19/2003)
- d. Yayasan oleh Men Huk dan HAM (UU No.28/2004)

3. ORGANISASI YANG TERATUR

- a. Diwakili pengurus atau direksi sbg organ
- b. Perbuatannya adalah perbuatan BH
- c. Pembiayaan adalah beban kekayaan BH
- d. Memiliki tujuan tertentu: keuntungan, kesejahteraan, sosial

B. PERSEROAN TERBATAS

1. PENGATURAN

- UU No. 40 Th 2007 ttg Perseroan Terbatas
- PP No. 43 Thn 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT
- PP No. 27 th 1998 ttg Akuisisi, Merger, Konsolidasi

2. DEFINISI PT

BH yg merup persekutuan modal, didirikan dgn perjanjian, melakukan kegiatan usaha dg modal dasar seluruhnya terbagi atas saham, memenuhi persyaratan UU serta peraturan pelaksanaannya.



3. PENDIRIAN PT

a. Syarat:

- Didirikan oleh 2 orang/lebih
- Ber-BH
- Memiliki modal dasar:
 - * Minimal 50 juta (UU No.40/2007)
 - * Utk UMKM berdsrkn kesepakatan pr pendiri (PP No. 7/2016)
 - * Berdasarkan kesepakatan para pendiri PT (PP No. 29/2016)

b. Prosedur:

- ~ Pembuatan AP (AD) di muka notaris
- ~ Permohonan pengesahan BH
 - * Pernyataan tidak keberatan oleh Menteri
 - * Penyampaian scr fisik surat permohonan
 - * Penerbitan surat keputusan pengesahan
- ~ Pencatatan Daftar Perusah dan pengumuman dlm TBN

4. ORGAN PT

- a. RUPS → badan tertinggi dlm PT
- b. Direksi → memimpin dan mengurus PT
- c. Dewan Komisaris → pengawas PT
- d. Direksi dan Dewan Komisaris → diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

5. PEMBUBARAN PT

- a. Keputusan RUPS
- b. Jangka waktu berdiri dlm AD berakhir
- c. Penetapan Pengadilan, dll...(dlm UU 40/2007)

Pembubaran PT didahului dgn likuidasi oleh likuidator atau kurator

C. KOPERASI

1. PENGATURAN

UU No. 25 Th 1992 ttg Perkoperasian
diganti dgn UU No. 17 Th 2012 tentang
Perubahan Perkoperasian

2. DEFINISI KOPERASI (UU No. 25 Th 1992)

**BU, beranggtakan org perorangan atau BH
koperasi, berlandaskan prinsip koperasi sbg
gerakan ekonomi rakyat, berdasar asas
kekeluargaan**

DEFINISI KOPERASI (UU No. 17 Th 2012):

**BH yg didirikan orang perseorangan/BH kop dgn pemi-
sahan harta kekayaan pr anggota sbg modal utk men-
jlnkan usaha, yg memenuhi aspirasi & kebutuhan bersm
di bdg ekososbud sesuai dg nilai & prinsip Koperasi**

3. PEMBENTUKAN KOPERASI

a. Syarat:

- Kop primer: minimal 20 org
- Kop sekunder: 3 atau lebih BH koperasi
- Memiliki AP/AD

b. Prosedur:

- ~ Rapat pembentukan, penyusunan AP/AD di muka Notaris/Camat
- ~ Permohonan pengesahan AP/AD oleh MenKop secara tertulis
- ~ Pengesahan AP/AD Oleh Menteri
- ~ Pengumuman oleh Menteri dalam Daftar Umum Koperasi

c. Klasifikasi Koperasi

- Kop BBH → tidak perlu pengesahan AD (kop. ekonomi) = Kop Tercatat
- Kop BH → perlu pengesahan dan pendaftaran AD

4. PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

- a. Rapat Anggota: pemegang kekuasaan tertinggi koperasi
- b. Pengurus: mengelola koperasi
- c. Pengawas: mengawasi pengelolaan koperasi

5. MODAL KOPERASI

a. Modal sendiri:

- simpanan pokok
- simpanan wajib
- dana cadangan
- Hibah

b. Modal pinjaman, berasal dari:

- anggota atau koperasi lain
- bank atau lembaga keuangan lain
- penerbitan obligasi dan surat berharga lainnya

6. PEMBUBARAN KOPERASI



a. Keputusan Rapat Anggota

b. Keputusan Pemerintah → tdk mmnhi UU, Kop berttgn dg kettbn umum, kesusilaan, atau kelangsungannya tdk dpt diharapkan

c. Pembubaran dilakukan dgn penyelesaian

d. Pembubaran diumumkan dlm BN/TBN

3. PENDIRIAN YAYASAN

a. Syarat:

- Didirikan oleh satu orang atau lebih
- Memiliki harta kekayaan terpisah berupa uang atau barang

b. Prosedur:

- ~ Pembuatan AP/AD di muka notaris
- ~ Pengesahan AP/AD oleh Menkeh (dilaksanakan oleh kepala kantor wil. DepKeh dan HAM atas nama Menkeh di tempat kedudukan yayasan
- ~ Pengumuman dlm BN

D. YAYASAN

1. PENGATURAN

UU No. 28 Th 2004 ttg Perubahan Yayasan → jo. UU No. 16 Th 2001 ttg Yayasan

2. DEFINISI YAYASAN

BH yang terdiri atas kekayaan sendiri yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan dan tidak mempunyai anggota

4. ORGAN YAYASAN

- a. Pembina: memiliki kewenangan yg tidak diserahkan kpd pengurus: perubahan AD, penetapan kebijakan yayasan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas dll.
- b. Pengurus: melaksanakan kepengurusan yayasan
- c. Pengawas: mengawasi dan nasehati pengurus

5. PEMBUBARAN YAYASAN

- a. jangka waktu dlm AD berakhir
- b. tujuan yayasan telah tercapai / tidak tercapai
- c. putusan pengadilan:
 - yayasan melanggar ketrtn umum dan kesusilaan
 - tdk mampu membayar utang stl dinyatakan pailit
 - harta kekayaan tidak cukup unt melunasi utang setelah pailit dicabut

SELESAI

TERIMA KASIH